



PUTUSAN

Nomor 8268 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika, telah memutus perkara Para Anak:

- I. Nama : **JERAL WENEHUBUN alias DALVIAN;**
Tempat Lahir : Bombay;
Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/17 Oktober 2007;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Hasanuddin, RT 015, Kelurahan Kamoro Jaya, Kecamatan, Kabupaten Mimika;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- II. Nama : **KORES METUBUN alias KELVIN;**
Tempat Lahir : Sather;
Umur/Tanggal Lahir : 15 tahun/17 Oktober 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Hasanuddin, Gang Sahabat Timika;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Anak tersebut ditangkap pada tanggal 8 September 2024;
Anak I tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan sekarang;
Anak II tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 8268 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

Pertama : Perbuatan Para Anak tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Para Anak tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika tanggal 4 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I. JERAL WENEHENUBUN alias DALVIAN dan Anak II. KORES METUBUN alias KELVIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ,yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I. JERAL WENEHENUBUN alias DALVIAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dan Anak II. KORES METUBUN alias KELVIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dikurangi seluruh masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh Para Anak dan dengan perintah agar Para Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 8268 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang dengan panjang 55 (lima puluh lima) sentimeter, lebar 4 (empat) sentimeter bergagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam biru abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau bergaris-garis hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe A53 IMEI 1.86884005081825;

Dikembalikan kepada Korban atas nama Agustinus Patabang;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino 125 warna hijau muda putih, Nomor Rangka MH3SE88DONJ341356, Nomor Mesin R3R2E3301661;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda Motor Yamaha Fino 125 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Fino 125;

Dikembalikan kepada Orang Tua Anak II. KORES METUBUN alias KELVIN;

4. Menetapkan agar masing-masing Para Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tim tanggal 10 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I. JERAL WENEHENUBUN alias DALVIAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian disertai dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I. JERAL WENEHENUBUN alias DALVIAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Jayapura;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak I. JERAL WENEHENUBUN alias DALVIAN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak I. JERAL WENEHENUBUN alias DALVIAN tetap ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Timika sampai Anak I.

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 8268 K/Pid.Sus/2024



JERAL WENEHENUBUN alias DALVIAN menjalani pidana terhadapnya pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Jayapura;

5. Menyatakan Anak II. KORES METUBUN alias KELVIN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" atau "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama atau Kedua Penuntut Umum;
6. Membebaskan Anak II. KORES METUBUN alias KELVIN oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut (*Vrijspraak*);
7. Memerintahkan Anak II. KORES METUBUN alias KELVIN dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
8. Memulihkan hak-hak Anak II. KORES METUBUN alias KELVIN dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang 55 (lima puluh lima) sentimeter, lebar 4 (empat) sentimeter bergagang kayu warna cokelat;
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam biru abu-abu;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau bergaris-garis hitam;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe A53 IMEI 1. 86884005081825;Dikembalikan kepada Saksi Agustinus Patabang;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino 125 warna hijau muda putih, Nomor Rangka MH3SE88DONJ341356, Nomor Mesin R3R2E3301661;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda Motor Yamaha Fino 125 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Fino 125;Dikembalikan kepada Orang Tua Anak II. KORES METUBUN alias KELVIN;
10. Membebaskan Anak I. JERAL WENEHENUBUN alias DALVIAN untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 8268 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara kepada Negara untuk Anak II. KORES METUBUN alias KELVIN;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta Pid.Sus-Anak/2024/PN Tim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Oktober 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika pada tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika pada tanggal 10 Oktober 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika pada tanggal 14 Oktober 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 8268 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Anak II tidak terbukti melakukan tindak pidana “Pencurian disertai dengan kekerasan” atau “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana dakwaan alternatif Pertama atau Kedua Penuntut Umum telah benar dan telah tepat menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum dengan tepat yaitu:
- Bahwa pada tanggal 3 September 2024 di Pembuangan Sampah kilometer 5 (lima), Kota Timika pada Pukul 22.00 WIT, Anak I. JERAL WENEHENUBUN alias DALVIAN mengambil *handphone* milik Saksi Agustinus Patabang;
- Bahwa awalnya Anak I. JERAL WENEHENUBUN alias DALVIAN mengajak Saksi Anak Antonius Ulahayanan untuk pergi mencuri;
- Bahwa Anak I. JERAL WENEHENUBUN alias DALVIAN kemudian meminjam motor milik Anak II. KORES METUBUN alias KELVIN;
- Bahwa karena takut disalahgunakan Anak II. KORES METUBUN alias KELVIN meminta diikutkan untuk mengambil uang;
- Bahwa pada saat mengendarai kendaraan Anak II. KORES METUBUN alias KELVIN duduk di bagian depan dan yang mengendarai motor

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 8268 K/Pid.Sus/2024



adalah Anak Saksi Antonius Ulahayanan sementara yang di bagian belakang adalah Anak I. JERAL WENEHENUBUN alias DALVIAN;

- Bahwa pada saat Anak I. JERAL WENEHENUBUN alias DALVIAN mengambil *handphone* Oppo tipe A53 milik korban, Anak I. JERAL WENEHENUBUN alias DALVIAN menebas tangan milik korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan parang;
- Bahwa Anak II. KORES METUBUN alias KELVIN awalnya tidak mengetahui tujuan Anak I. JERAL WENEHENUBUN alias DALVIAN dan Saksi Anak Antonius Ulahayanan ingin mencuri;
- Bahwa anak berhadapan dengan hukum masih di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Anak I. JERAL WENEHENUBUN alias DALVIAN yang menebas korban mengakibatkan korban mengalami beberapa luka robek pada lengan kanan. Luka pertama panjang sekitar 4 (empat) sentimeter dengan dasar otot. Dicurigai adanya robekan pada otot sehingga pasien tidak bisa mengangkat tangannya. Luka kedua dengan panjang 2 (dua) sentimeter dasar masih kulit;
- Bahwa *handphone* Oppo tipe A53 digunakan pribadi untuk kepentingan Anak I. JERAL WENEHENUBUN alias DALVIAN;
- Bahwa dari uraian perbuatan Para Anak tersebut, Anak II tidak terbukti memenuhi unsur Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP dan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama dan Kedua Penuntut Umum;
- Bahwa putusan *judex facti* sudah patut untuk membebaskan Anak II dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa putusan yang dijatuhkan *judex facti* telah tepat telah mempertimbangan kepentingan terbaik bagi Para Anak sehingga permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak I tetap dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa karena Anak II dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 8268 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MIMIKA** tersebut;
- Membebaskan kepada **Anak I. JERAL WENEHUBUN** alias **DALVIAN** untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi untuk **Anak II. KORES METUBUN** alias **KELVIN** dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **17 Desember 2024** oleh **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Syaeful Imam, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Anak.

Panitera Pengganti,
Ttd
Syaeful Imam, S.H.

Hakim Kasasi Anak,
Ttd
Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Telah ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010198622001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 8268 K/Pid.Sus/2024